



**PENETAPAN**

Nomor 3042 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD**, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso. KM 6. Tanjung Uncang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia, sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang diwakili oleh Bali Dalo, S.H. sebagai Direktur PT. Sintai Industri Shipyards, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Ruko Superblock Imperium Blok B Nomor 22A Batam 29462, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

melawan

**ETHNA JUNA SIBY**, selaku Komisaris (berdasarkan Akta keputusan rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, di buat di hadapan Yulianistri, S.H, Notaris dan PPAT di Batam) dan sekarang Pemegang Saham sebanyak 20% (dua puluh persen) (berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, Pasal 1 butir 6 pada **PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD**, warga Negara Indonesia, beralamat dan atau bertempat tinggal di Jalan Cemara 1 Nomor 2 Komplek Angkatan Laut RT/RW 004/003, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat Indonesia.

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan Permohonan terhadap Termohon

Hal. 1 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang Adanya Cacat Hukum Dalam Akta Pendirian:

1. Bahwa awalnya perseroan PT. Sintai Indutri Shipyard adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan perseroan berbentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2 - 16301. HT.01.01. tahun 1995, tanggal 13 Desember 1995;
2. Bahwa Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995 tersebut telah diubah dengan Akta Nomor 7, tanggal 07 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2 - 8737. HT.01.04. tahun 1997, tanggal 29 Agustus 1997;
3. Bahwa selanjutnya Anggaran Dasar perseroan tersebut diubah berdasarkan Data Akta Perubahan, tanggal 25 September 2000, dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H, Notaris dan PPAT di Batam dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C - 2227. HT.01.04. tahun 2001, tanggal 14 Maret 2001;
4. Bahwa Anggaran Dasar perseroan telah beberapa kali diubah, dan diubah lagi berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 7 tanggal 07 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Soetati Mochtar, S.H. Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor W7 – HT.01.10-11841, tanggal 09 Agustus 2007;
5. Bahwa terakhir kali Anggaran Dasar perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telahpun disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, pada tanggal 28 Juni 2010, sehingga:

⇒ Susunan Kepemilikan dan/atau Para Pemegang Saham pada perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, adalah sebagai berikut:

- 5.1. Hendarto Achmad, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cemara I Nomor 2, Komplek Angkatan Laut. RT/RW. 004/003, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Pemegang Saham sebanyak 1.610 lembar dan/atau sebanyak 35 % saham;
- 5.2. Cheng Yong Chien, Warga Negara Singapore, bertempat tinggal di Singapore, Apartement Block 333, Kang Chin Road, # 04 – 728, Pemegang Paspor Nomor S 1211007C. Pemegang Saham sebanyak 1.978 lembar dan/atau sebanyak 43 % saham;
- 5.3. Wulan Ariyati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Apartement Taman Kemayoran Kondominium, Blok Cendana 5F, 07 Kemayoran. Jakarta Pusat. Pemegang saham sebanyak 506 lembar dan/atau 11 % saham;
- 5.4. Doktorandes Mohammad Salim Siregar, sekarang saham diwarisi oleh Hendra K. Siregar, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Manggis Dalam II, Nomor 43, RT/RW.001/001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagarkarsa, Jakarta Selatan, Pemegang Saham 276 lembar dan/atau 6 % saham;
- 5.5. Ichwan Siregar, sekarang saham diwarisi oleh Luciana Francisca Siregar, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor Baru, Blok B.X. Nomor 1, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Bogor, Pemegang Saham 184 lembar dan/atau 4 % saham;
- 5.6. Raden Tusrin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkong Mahkota, Blok B. Nomor 3, RT/RW.02/04, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam. Pemegang Saham 46 lembar dan/atau 1 % saham (Vide Bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26);

⇒ Susunan Direksi dan Komisaris pada perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Direktur Utama : Hendarto Achmad;
  8. Direktur : Cheng Yong Chien. (warga negara Singapore);
  9. Direktur : R.M.E. Sudarnyoto;
  10. Komisaris Utama : Wulan Aryati;
  11. Komisaris : Ethna Juna Siby;
  12. Komisaris : Henny Purwanti;
6. Bahwa susunan Kepemilikan dan/atau Para Pemegang Saham pada point 5.5.1. sampai dengan 5.5.6. tersebut diatas telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 (Vide Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010);
7. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, belum ada satupun Keputusan yang sah menurut hukum yang dapat merubah susunan Kepemilikan dan/atau Para Pemegang Saham maupun Susunan Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437. A.H.01.02 tahun 2010, pada tanggal 28 Juni 2010, sesuai dengan point. 5.5.1 s/d 5.6 dan point 5.5.7. s/d 5/5.12. tersebut diatas;
8. Bahwa perihal pada point 7 (tujuh) tersebut diatas, Pemohon sampaikan karena “terakhir kali Anggaran Dasar perseroan PT. Sintai Industri Shipyard” diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, pada tanggal 28 Juni 2010, adalah cacat hukum, karena didalam penanaman modal dalam negeri perseroan, saham dan/atau modalnya ada dimiliki oleh warga negara asing (Cheng Yong Chien, warga negara Singapore, Saham sebanyak 1.978 lembar dan/atau sebanyak 43 %), sehingga “perbuatan-perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum yang dilakukan oleh para direksinya di dalam perseroan adalah cacat hukum dan/atau tidak sah menurut hukum;
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, pada:
- 9.1. Pasal 1 ayat (2), menyatakan “Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri;
- 9.2. Pasal 1 ayat (5), menyatakan “Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
- 9.3. Pasal 1 ayat (9), menyatakan “Modal Dalam Negeri” adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
10. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, pada tanggal 28 Juni 2010, maksud dan tujuan didirikannya perseroan PT. Sintai Industri Shipyard adalah berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (sesuai dengan Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum);
11. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam, pada pasal 5 ayat (1) dan (2), jelas-jelas menyebutkan dengan tegas:
- ayat (1) : “Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama”;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : “yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia”;

12. Bahwa Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam (Perseroan berbentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri) dan telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2 - 16301. HT.01.01. tahun 1995, tanggal 13 Desember 1995, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam, telahpun disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, pada tanggal 28 Juni 2010, sehingga menurut hukum “Akta tersebut tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;

13. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, di dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum Penanaman Modal dalam Negeri Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, kenyataannya ada sebanyak 43 % (empat puluh tiga persen) dan/atau sebanyak 1.978 lembar sahamnya dimiliki oleh warga asing (Cheng Yong Chien, WNA Singapore) sehingga, pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman modal dalam negeri yang saham dan/atau modalnya ada dimiliki warga asing, adalah menyalahi Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, oleh karenanya pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman modal dalam negeri perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, adalah cacat hukum;

14. Bahwa karena Akta pendirian perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, yang terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam dan telah disetujui dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, pada tanggal 28 Juni 2010, menyalahi Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal, maka Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Batam menyatakan Akta pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso. KM 6. Tanjung Uncang. Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia, menyalahi ketentuan Undang-undang dan oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan cacat hukum;

15. Bahwa oleh karena Cacat Hukum pada Akta Pendiriannya, maka Pemohon memohon kehadiran Pengadilan Negeri Batam agar berkenan menyatakan membubarkan badan usaha yang berbentuk badan hukum Penanaman Modal dalam Negeri Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso. KM. 6. Tanjung Uncang. Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia;

### II. Tentang Perseroan Tidak Mungkin Untuk Dilanjutkan:

16. Bahwa sejak didirikannya perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, sudah menjadi rahasia umum telah banyak mengalami perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasarnya, hal ini disebabkan karena ketika sedang menjalankan usaha-usaha dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan antara para pemegang saham selalu saling tuduh-menuduh, saling gugat-menggugat dan juga saling lapor-melapor dan/atau saling berseteru, sehingga mengakibatkan “Perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Sintai Industri Shipyard menjadi sangat-sangat tidak kondusif” untuk menjalankan usaha dan/atau melaksanakan pekerjaan dan akan menjadi preseden buruk bagi investor-investor yang akan menanamkan modal di Negara Republik Indonesia ini;
17. Bahwa permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang saham (dari mulai didirikan perseroan hingga saat ini) yang saling tuduh-menuduh, saling gugat-menggugat dan saling lapor-melapor (saling berseteru) tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan baik secara mental maupun fisik bagi para pemegang saham lainnya dan lebih

Hal. 7 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parahnya lagi, para pemegang saham lainnya tersebut selama perseroan menjalankan usaha-usahanya dan/atau melaksanakan pekerjaan sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dan/atau deviden atas sahamnya, hal ini terbukti sejak 10 Desember 2008 sampai dengan saat ini, Pemohon menjadi Komisaris pada perseroan tidak pernah mendapatkan Gaji atau Honorarium dan tunjangan dari perseroan (sesuai Pasal 113, Undang-undang Republik Nomor 40, tahun 2007, tentang Perseroan);

18. Bahwa hal pada point 16 dan 17 tersebut diatas jelas terbukti, pada saat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham saupun keamanan para pemegang saham harus dijaga oleh ratusan personil aparat keamanan dari Polri dan TNI, mulai dari luar ruangan tempat RUPS digelar hingga kedepan pintu gerbang perusahaan (telah terjadi dalam dua (2) kali diadakannya RUPS), jadi jelas dalam hal ini “suasana ditubuh Perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Sintai Industri Shipyard, antara para pesero yang sejak dari didirikannya perseroan sampai dengan saat ini tetap saling tuduh-menuduh, saling gugat-menggugat dan saling lapor-melapor satu sama lainnya (saling berseteru) sehingga sudah tidak dapat disatukan lagi dan/atau perseroan sudah dalam keadaan sangat-sangat tidak kondusif untuk dilanjutkan;
19. Bahwa perbuatan-perbuatan saling tuduh-menuduh, saling gugat-menggugat dan saling lapor-melapor (saling berseteru) satu sama lainnya dan juga hanya untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham saja, keamanan para pemegang saham harus dijaga oleh ratusan personil aparat keamanan (Polri dan TNI), jelas-jelas menunjukkan adanya suatu keinginan yang arogan dari salah satu pihak untuk mengintimidasi pihak lain diantara para pemegang Saham agar dapat “menguasai, memiliki dengan melawan hak usaha-usaha dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang didalam perseroan dan juga ingin menguasai, memiliki dengan melawan hak atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham lainnya”;
20. Bahwa atas saling tuduh-menuduh, saling gugat-menggugat dan saling lapor-melapor (saling berseteru) satu sama lainnya tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pihak-pihak yang ingin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memiliki dengan melawan hak usaha-usaha dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang didalam perseroan dan juga ingin menguasai, memiliki dengan melawan hak atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham lainnya, sehingga dalam kondisi yang sangat-sangat tidak kondusif tersebut, Pemohon memohon kehadiran Pengadilan Negeri Batam agar berkenan menyatakan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, oleh karenanya harus Dibubarkan”;

Tentang Likuidator:

(Pasal 146 ayat : (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan);

21. Bahwa karena Akta Pendirian perseroan PT. Sintai Industri Shipyard berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso. KM 6. Tanjung Uncang. Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia, menyalahi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, dan/atau oleh karena Akta Pendirian perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard cacat hukum;

22. Bahwa karena perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan akibat adanya perseteruan antara para pemegang saham yang saling tuduh-menuduh, gugat-menggugat dan lapor-melapor sehingga perseroan sama sekali sudah dalam keadaan sangat-sangat tidak kondusif yang nantinya akan berakibat melebar menjadi perseteruan dan/atau konflik dalam bentuk fisik antara pihak-pihak para pemegang saham, maka Pemohon memohon kehadiran Pengadilan Negeri Batam agar kiranya tidak menunda-nunda dan/atau dengan segera membubarkan, perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tanjung Uncang, Kota Batam. Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia;

23. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40, tahun 2007, Pasal 146 ayat (2) tentang Perseroan, maka kiranya agar Pengadilan Negeri Batam menetapkan dan menunjuk Likuidator, guna untuk:

a. Pencatatan dan Pengumpulan seluruh harta kekayaan dan utang perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jl. Brigjen

Hal. 9 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso KM 6, Tanjung Uncang. Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia;

- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham, dan;
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon dihadapan Pengadilan Negeri Batam agar kiranya berkenan:

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam, badan hukum perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Yulianistri, S.H. Notaris dan PPAT di Batam, telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 32437.A.H.01.02 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, adalah cacat hukum sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. Menetapkan dan menyatakan Akta Pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tanjung Uncang. Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia, adalah cacat hukum, sehingga harus dibubarkan;
4. Menetapkan dan menyatakan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, sebab sudah sangat-sangat tidak kondusif, oleh karenanya badan usaha yang berbentuk badan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tanjung Uncang. Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia dibubarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan menunjuk Likuidator;
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Penetapan Nomor 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 1 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 92 tanggal 28 September 1995 dan terakhir kali dirubah dengan Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 adalah cacat Hukum sebagai Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. Menetapkan dan menyatakan Akta Pendirian Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Dalam Negeri/PMDN Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 Tanjung Uncang Kota Batam, Propinsi Kepri, Indonesia adalah cacat hukum sehingga harus dibubarkan;
4. Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard tidak mungkin untuk dilanjutkan dengan alasan tidak kondusif dan harus dibubarkan;
5. Menetapkan dan menunjuk Likuidator : 1. Abdul Kadir, S.H, 2. Edison P. Saragih, S.H., 3. Sahaya Simbolon, S.H., Advokad pada Kantor Hukum "Abdul Kadir dan Partners" Advocates And Legal Consultants, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A.3 Nomor 18 Batam Center, Kota Batam;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/ AKTA/PDT/2013/PN.BTM Jo. Nomor 529/PDT.P/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan

Hal. 11 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 September 2013, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon tidak mengajukan jawaban tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon keberatan karena Hakim salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, memutus permohonan diluar batas kewenangan. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, antara lain:
    - 1.1.1. Pemohon/Termohon Kasasi telah membuat Surat Permohonan Pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 07 Mei 2013, kemudian Pemohon/Termohon Kasasi mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Batam dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam dengan Register tanggal 07 Mei 2013 Nomor 529/PDT.P/2013/PN.BTM;
    - 1.1.2. Bahwa dalam permohonan tersebut ditentukan : Ethna Juna Siby sebagai Pemohon dan PT. Sintai Industri Shipyard sebagai Termohon;
    - 1.1.3. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama hadir dalam persidangan perkara permohonan. Dan di persidangan Termohon mengajukan Surat Jawaban tertanggal 18 Juni 2013, dan Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3 s.d. T.28 dan saksi-saksi : Renaldis Moa, Makmun Arief, Sukamto, Haris Naufal, Sudarmono (semua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/janji) untuk menguatkan jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang isinya ada menyangkal atau membantah Permohonan Pemohon;

1.1.4. Dalam amar Penetapan point 6 disebutkan : Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

1.2. Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disebutkan di atas, maka sesungguhnya menurut hukum sudah terjadi sengketa antara Pemohon melawan Termohon;

1.3. Bahwa menurut hukum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara permohonan pembubaran suatu Perseroan Terbatas (vide, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun apakah cukup dengan hanya berdasarkan pasal tersebut maka Pengadilan Negeri menetapkan pembubaran Perseroan Terbatas ?

1.4. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas, Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal yang tertulis dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, Jakarta, yang Pemohon Kasasi anggap relevan disampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair:

1.4.1.1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak (halaman 29);

1.4.2. Secara eksepsional (*exceptional*). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan. Hal ini ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984. Dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus



perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan (halaman 30 s.d. 31);

1.4.3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan *voluntair* dalam perkara permohonan Nomor 274/1972:

- Putusan dijatuhkan pada tanggal 27 Juni 1972;
- Isi putusan:
  - 1) Menyatakan sah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
  - 2) Menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat Forest Production Corp Ltd;

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan atas putusan *voluntair* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan Nomor 5 Pen/Sep/1975 yang berisi pertimbangan dan penegasan, antara lain:

- 1) Pernyataan secara *deklatoir* tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan *voluntair*, bertentangan dengan asas prosesual;
- 2) Secara *prosesual*, ketetapan *voluntair* yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, harus berdasarkan gugatan *contentiosa*;
- 3) Yurisdiksi *voluntair*, hanya sah apabila hal itu ditentukan undang-undang (halaman 31);

Hal. 15 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



1.4.4. Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, antara lain mengatakan:

- Masalah pokok Pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*);
- Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (halaman 32);

5. Pendapat Prof. Sudarto Gautama, antara lain mengatakan : dalam hal terjadi penyelesaian secara *voluntair* mengenai suatu perkara, yang mengandung sengketa:

- Telah terjadi proses *ex-parte*;
- Berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik (*geode process orde*), dan sekaligus melanggar asas *audi alteram partem* (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);
- Padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan *voluntair* dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak (halaman 32);

5. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan : Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair*, padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 K/Sip/1957, 5 November 1957, antara lain menyatakan : Permohonan atau *voluntair* yang diajukan meminta agar Pengadilan



memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sesudah melampaui batas kewenangan;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sip/1974, 6 April 1978, antara lain berbunyi : Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*voluntair*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut (halaman 32);
- 4. Bahwa apabila fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dihubungkan dengan hal-hal yang dikemukakan pada poin 1.4 di atas maka semestinya Hakim memutus menyatakan permohonan Pemohon/Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Batam salah dan keliru berpendapat “Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard”, sehingga melanggar hukum. Adapun alasan-alasannya, sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa sebelum Hakim sampai pada pendapatnya tersebut, terlebih dahulu Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya, yaitu:
    - 2.1.1. Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas (i.c. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) akan dibuktikan tentang *legal standing* Pemohon, dalam hal ini akan dikaitkan dengan Bukti P.105 yaitu berupa Akta perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2012, yang membuktikan bahwa persengketaan antara Hendarto Achmad dengan Pemohon yang ada kaitannya dengan PT. Sintai Industri Shipyard (khususnya masalah pembagian saham) telah diselesaikan dengan jalan damai (Penetapan halaman 35 alinea 1);
    - 2.1.2. Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat 6 Materi Perdamaian tersebut ditentukan kepemilikan saham Hendarto Achmad di PT. Sintai Industri Shipyard sebesar 35% diserahkan kepada pihak pertama (Ethna Yuna Shiby/Pemohon) sebesar 15% dan pihak kedua (Hendarto Achmad) menyerahkan 5% kepada anaknya apabila telah dewasa, dengan kesepakatan ini pihak pertama

Hal. 17 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



akan membantu pihak kedua dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam perusahaan (Penetapan halaman 35 alinea 2);

2.1.3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan damai tersebut, terbukti bahwa Ethna Yuna Shiby/Pemohon mempunyai saham sebesar 15% ditambah 5% diperuntukkan untuk anak yang masih dibawah umur hasil perkawinan Ethna Yuna Shiby/ Pemohon dan Hendarto Achmad (Penetapan halaman 35 alinea 3);

2.1.4. Menimbang, bahwa kemudian jika bukti P.105 berupa Akta perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dihubungkan dengan Bukti P.106 berupa surat pernyataan dari Hendarto Achmad yang menyatakan bahwa saham milik Hendarto Achmad di PT. Sintai Industri Shipyard sebesar 20% diserahkan kepada Etna Yuna Shiby (Penetapan halaman 35 alinea 5);

2.1.5. Menimbang, bahwa Termohon didalam Jawabannya dalam point 6 membantah Pemohon adalah pemegang saham 20% berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Akta Perdamaian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 (Penetapan halaman 35 alinea 6);

2.1.6. Menimbang, bahwa terhadap Putusan Damai pada setiap tingkat peradilan sifatnya adalah *final and binding* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya semua pihak yang berdamai dalam perkara yang disengketakan diakhiri dengan cara perdamaian hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1329 KUHPerdata dalam Pasal 23 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan sesuai dengan Anggaran Dasar PT yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas saham tersebut dari Hendarto Achmad ke Pemohon Ethna Yuna Siby telah dituangkan dalam Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan peralihan hak dilaporkan kepada Direksi kemudian Direksi melaporkan ke Sisminbakum adalah hanya merupakan persyaratan administrasi, tetapi tentang kepemilikan saham telah beralih berdasarkan Akta Perdamaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 dengan demikian bantahan dalil Termohon haruslah ditolak (Penetapan halaman 36 alinea 1);

2.1.7. Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah Pemegang Sebanyak 20% di dalam PT. Sintai Industri Shipyard;

2.1.8. Menimbang, bahwa Pemohon selain sebagai Pemegang saham Pemohon juga berkedudukan sebagai komisaris sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 (vide Bukti P.7) (Penetapan halaman 37 alinea 2);

2.2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang pada pokoknya disebutkan di atas hanya berdasarkan : 1. Bukti P.105 yaitu berupa Akta perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2012, 2. Bukti P.7 : Akta Nomor 26 tanggal 20 Desember 2008 saja, 3. Bukti P.106 : surat pernyataan dari Hendarto Achmad. Dalam hal ini Hakim mengabaikan bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* yang bukti-bukti mana relevan untuk membuktikan apakah Pemohon/Termohon Kasasi mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard;

2.3. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan relevan untuk membuktikan mengenai *Legal Standing* Pemohon/Termohon Kasasi adalah : 1. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T-9); 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor : 22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T-10);

2.4. Bahwa Bukti T-9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard dihadiri oleh : 1. Tuan Cheng Yong Chien sebagai Pimpinan Rapat dan Pemegang Saham 43 %, 2. Hendarto Achmad sebagai Pemegang Saham 35 %, 3. Wulan Ariyati sebagai Pemegang Saham 11 %, 4. Lusiana Francisca sebagai Kuasa Ahli Waris Pemegang Saham 4 %, 5.

Hal. 19 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Tusrin sebagai Pemegang Saham 1 %. Dari Notulen tersebut sebenarnya menurut hukum sudah terbukti Hendarto Achmad masih dan tetap memiliki saham 35 % di PT. Sintai Industri Shipyard hingga Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard ditutup pada 20 April 2013. Dan dari itu terlihat tidak ada pengalihan saham Hendarto Achmad kepada Pemohon/Termohon Kasasi sebanyak 15% dan kepada anak Hendarto Achmad dan Pemohon/Termohon Kasasi sebanyak 5 %;

2.5. Bahwa mengenai “pemindahan hak atas saham” yang berlaku di PT. Sintai Industri Shipyard awalnya diatur dan ditentukan Pasal 9 Akta Perseroan Terbatas PT. Sintai Industri Shipyard Nomor 92 tanggal 28 September 1995 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H., Notaris dan PPAT di Batam (Bukti T.27.b sama dengan Bukti P.1). Selengkapnya Pasal 9 Akta tersebut, berbunyi:

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi;
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan pertimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing;
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; satu dan lain dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya;

5. Pemindahan saham secara lain dari pada karena penjualan (kecuali karena warisan) hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini;
7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda;

Kemudian oleh karena adanya perubahan menyeluruh atas Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, maka mengenai "pemindahan hak atas saham" yang berlaku di PT. Sintai Industri Shipyard adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sintai Industri Shipyard Nomor 33 tanggal 24 Juli 2008 (Bukti T.5) yang bunyinya:

Pasal 7:

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah;
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dengan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran

Hal. 21 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Direksi;

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut;
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
6. Bahwa tindakan Tuan Hendarto Achmad sebagai pemilik saham 35 % yang membagikan sahamnya pada tanggal 28 Februari 2012 kepada Termohon Kasasi/Pemohon (Ny. Ethna Juna Siby) adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

"Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi";

Dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas menyatakan:

"Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri";

- 2.6. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 9 yang tertuang dalam Bukti T.27.b yang sama dengan Bukti P.1, dan ketentuan Pasal 7 pada



Bukti T.5 tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 6 Materi Perdamaian yang didalamnya ditentukan kepemilikan saham Hendarto Achmad di PT. Sintai Industri Shipyard sebesar 35% diserahkan kepada pihak pertama (Ethna Yuna Shiby/Pemohon) sebesar 15% dan pihak kedua (Hendarto Achmad) menyerahkan 5% kepada anaknya apabila telah dewasa adalah jelas bertentangan, atau dengan kata lain pemindahan hak atas saham milik Hendarto Achmad di PT. Sintai Industri Shipyard kepada Ethna Yuna Shiby/Pemohon/Termohon Kasasi sebesar 15% dan kepada anaknya sebesar 5 % bertentangan dan tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Akta Perseroan Terbatas PT. Sintai Industri Shipyard Nomor 92 tanggal 28 September 1995 jo Pasal 7 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sintai Industri Shipyard Nomor 33 tanggal 24 Juli 2008 (Bukti T.5). Dengan demikian pertimbangan Hakim yang pada pokoknya menyatakan "Putusan Damai pada setiap tingkat peradilan sifatnya adalah final and binding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya semua pihak yang berdamai dalam perkara yang disengketakan diakhiri dengan cara perdamaian hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1329 KUHPerdara dalam pasal 23 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan sesuai dengan Anggaran Dasar PT yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas saham tersebut dari Hendarto Achmad ke Pemohon Ethna Yuna Siby telah dituangkan dalam Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan peralihan hak dilaporkan kepada Direksi kemudian Direksi melaporkan ke Sisminbakum adalah hanya merupakan persyaratan administrasi, tetapi tentang kepemilikan saham telah beralih berdasarkan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 dengan demikian bantahan dalil Termohon haruslah ditolak", semuanya itu merupakan pernyataan atau pendapat yang salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum, hal mana juga timbul karena Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara permohonan *a quo*;

2.7. Bahwa masih terkait dengan kedudukan Termohon Kasasi yang nyata tidak berkedudukan sebagai pemegang saham di PT. Sintai Industri

Hal. 23 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipyards, dan masih Tuan Hendarto Achmad sebagai pemegang saham 35% (tiga puluh lima persen), antara lain:

2.7.1. Bukti T.6 yang membuktikan bahwa dalam RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyards yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013 di ruang Meeting PT. Sintai Industri Shipyards Tuan Hendarto Achmad hadir dengan masih dalam kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) di PT. Sintai Industri Shipyards;

2.7.2. Pada tanggal 24 Oktober 2012, Tuan Hendarto Achmad melalui kuasa hukumnya saudara Minggu Sumarsono, S.H. mengajukan Jawaban selaku Termohon dalam perkara Nomor 430/PDT.P/2012/PN.BTM yaitu pada jawaban poin 2, 4, 15, 16 (1) menyebutkan dan menjelaskan kedudukan Tuan Hendarto Achmad sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 1);

2.7.3. Pada tanggal 21 November 2012, Tuan HENDARTO ACHMAD mengajukan bukti-bukti dalam perkara Nomor 430/PDT.P/2012/PN.BTM yaitu pada bukti T-9 menyebutkan dan menjelaskan kedudukan Tuan Hendarto Achmad sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 2);

2.7.4. Pada tanggal 22 Januari 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H. mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mr. Cheng Yong Chien, Ny. Wulan Ariyati dan Tuan R. Tusrin sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BTM (masih dalam proses sidang), yaitu pada halaman pertama dan petitum poin 7, menyebutkan dan menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 3);

2.7.5. Pada tanggal 11 April 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Pemohon melalui kuasa hukumnya saudara Edison P. Saragih, S.H. mengajukan Permohonan Legalisasi terhadap Mr. Cheng Yong Chien sebagai Termohon dalam perkara Nomor 351/



PDT.P/2013/PN.BTM yaitu pada halaman pertama dan petitum poin 1 (1.1)., menyebutkan dan menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 4);

2.7.6. Pada tanggal 17 April 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H memperbaiki gugatan dalam perkara Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BTM tersebut di atas, yaitu pada halaman pertama dan poin 3, tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 5);

2.7.7. Pada tanggal April 2013, Tuan Hendarto Achmad mengirim surat kepada Ny. Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn yaitu pada poin 1 huruf a menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 6);

2.7.8. Pada tanggal 24 April 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H mengajukan lagi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mr. Cheng Yong Chien, Ny. Wulan Ariyati, Tuan R. Tusrin, Ny. Luciana Fransisca Siregar sebagai Tergugat I, II, III dan IV serta Ny. Yola Yostiwanti, S.H. Mkn sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 77/PDT.G/2013/PN.BTM (masih dalam proses sidang), yaitu pada halaman pertama dan petitum poin 7, 8, 9, 42, 43, 45, 46, menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (Bukti P-42, Bukti P-43, Lampiran 7);

2.7.9. Pada tanggal 14 Mei 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H mengajukan Replik atas Jawaban perkara Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BTM tersebut di atas, yaitu pada Replik halaman 4 poin 9, tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 8);

Hal. 25 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



2.7.10. Pada tanggal 04 Juni 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Pemohon melalui kuasa hukumnya saudara Edison P. Saragih, S.H. mengajukan bukti-bukti dalam perkara Nomor 351/PDT.P/2013/PN.BTM yaitu pada halaman pertama tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen) (lampiran 9);

2.8. Bahwa hal lainnya yang juga sudah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah sebagai pemegang saham dan tidak lagi sebagai menjabat sebagai Komisaris di PT. Sintai Industri Shipyard, yaitu : bahwa yang memeriksa perkara permohonan *a quo* sebagaimana sudah diketahui adalah Hakim Tunggal Merry Wati TB, S.H.,M.Hum adalah ternyata juga Merry Wati TB, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa, memutus dan mengeluarkan Penetapan Nomor 530/PDT.P/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 atas permohonan Pengesahan RUPSLB tertanggal 20 April 2013 yang diajukan Tuan Bali Dalo, S.H. selaku Direktur PT. Sintai Industri Shipyard. Penetapan Nomor 530/PDT.P/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti (lampiran 10). Dalam Penetapan Nomor 530/PDT.P/PN.BTM dinyatakan Hakim Tunggal Merry Wati TB, S.H.,M.Hum. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Komisaris PT. Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah (halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7). Dengan Penetapan Nomor 530/PDT.P/PN.BTM yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2013 sudah seharusnya permohonan Termohon Kasasi/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak (tidak dikabulkan);

2.9. Bahwa masih mengenai dalil dalil permohonan yang menyatakan Termohon Kasasi/Pemohon pemegang saham 15% (lima belas persen) dan anak Termohon Kasasi/Pemohon dan Saksi Tuan Hendarto Achmad sebesar 5 % (lima persen) di PT. Sintai Industri Shipyard, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Hakim dalam pertimbangannya, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Termohon menyatakan bahwa Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku karena pemindahan saham 20 % (dua puluh persen) milik saksi Tuan Hendarto Achmad kepada Termohon Kasasi/Pemohon sebesar 15% (lima belas persen) dan kepada anak Termohon Kasasi/Pemohon dan Saksi Tuan Hendarto Achmad sebesar 5 % (lima persen) tidak pernah mendapat persetujuan dari Organ Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris atau RUPS), sementara itu dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah ditentukan : "Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu : b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan", dan dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan : "setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi", selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan "berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri". Dari ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya sudah terbukti bahwa pengalihan saham yang dilakukan saksi Tuan Hendarto Achmad adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.10. Bahwa dari bukti-bukti tersebut, dan dari hal-hal yang diutarakan di atas sebenarnya sudah terbukti bahwa tuan Hendarto Achmad masih tetap sebagai pemilik saham 35 % (tiga puluh lima persen) di PT. Sintai Industri Shipyard dan jumlah sahamnya yang 35 % (tiga puluh lima persen) belum berkurang sampai saat ini. Dengan demikian permohonan Termohon Kasasi/Pemohon yang menyatakan atau menobatkan dirinya sebagai pemegang saham sesungguhnya sudah tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard dari Termohon Kasasi/Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau tidak dikabulkan;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.11. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan Pemohon/Termohon Kasasi yang dalam pertimbangan Hakim sebagaimana yang pada pokoknya disebutkan di atas dimana dinyatakan Pemohon/Termohon Kasasi juga sebagai Komisaris PT. Sintai Industri Shipyard. Dalam hal itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Hakim telah salah dan keliru menyatakan Pemohon/Termohon Kasasi juga sebagai komisaris PT. Sintai Industri Shipyard. Kesalahan dan kekeliruan dimaksud terjadi karena Hakim salah menerapkan hukum dan Hakim kurang memberikan pertimbangan dalam penetapannya. Hal ini terlihat dari Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 (vide Bukti P.7) saja, Hakim tidak secara utuh dan lengkap mempertimbangkan bukti lain yang diajukan Termohon/Pemohon Kasasi, yaitu Bukti T.9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 yang di dalamnya Notulen tersebut bagian Hasil Keputusan RUPSLB point 4 ditentukan bahwa RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard memutuskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan Cheng Yong Chien, Direktur : Tuan Bali Dalo, S.H., Komisaris Utama : Nyonya Wulan Ariyati, Komisaris : Tuan Raden Tusrin;

2.12. Bahwa dalam Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9) sama sekali tidak ditentukan kapan mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian. Hal itu secara hukum bukan berarti bahwa Termohon Kasasi masih sebagai Komisar di PT. Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian Termohon Kasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard pada tanggal 20 April 2013, dengan kata lain jabatan Termohon Kasasi/Pemohon sebagai Komisaris di PT. Sintai Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard pada tanggal 20 April 2013. Dan dari hal-hal yang diuraikan tersebut sebenarnya sudah terbukti bahwa ketika surat permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard tertanggal 07 Mei 2013 dibuat dan diajukan oleh Pemohon/Termohon Kasasi serta didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam yaitu pada tanggal 7 Mei 2013, ternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT. Sintai Industri Shipyard berdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);

2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwa ternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegang saham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard ditutup tanggal 20 April 2013 atau pada saat surat permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard diajukan Pemohon/Termohon Kasasi telah dan sedang tidak sebagai Komisaris PT. Sintai Industri Shipyard;

2.14. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya menyatakan Pemohon/Termohon Kasasi mempunyai *Legal Standing* mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard adalah bertentangan dengan hukum sehingga pernyataan seperti itu batal atau harus dinyatakan batal;

2.15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard yang diajukan Pemohon/Termohon Kasasi seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam pertimbangan-pertimbangannya dan dalam amar penetapannya menyimpulkan atau

Hal. 29 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “pendirian PT. Sintai Industri Shipyard sekarang adalah cacat hukum sehingga beralasan untuk dibubarkan”. Adapun alasan-alasannya, sebagai berikut:

3.1. Bahwa sebelum Hakim sampai pada kesimpulan atau pernyataannya sebagaimana pada pokoknya tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya, yaitu:

3.1.1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 tersebut di atas (i.c. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal) secara jelas dan limitatif membedakan antara PMDN dengan PMA artinya apabila PMDN maka penanam modalnya adalah Warga Negara Indonesia sedangkan Penanam Modal Asing modalnya adalah Warga Negara Asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, sementara PT. Sintai Industri Shipyard berdiri atas dasar PMDN berdasarkan Akta Nomor 92 tahun 1995 dan Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 menurut Pemohon sedang menurut Termohon Akta Nomor 33 tahun 2007 (Penetapan halaman 37 alinea 6);

3.1.2. Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di dalam PT. Sintai Industri Shipyard sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008, dimana susunan dan/atau para Pemegang Saham pada Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard adalah sebagai berikut yaitu:

1. Hendarto Achmad WNI;
  2. Cheng Yong Chien Warga Negara Singapura;
  3. Wulan Aryati WNI;
  4. Mochammad Salim Siregar WNI;
  5. Ichwan Siregar WNI, sekarang diwarisi oleh Lusiana Fransisca Siregar WNI;
  6. Raden Tusrin WNI;
- Kemudian susunan Direksi dan Komisaris pada Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard adalah sebagai berikut:
7. Direktur Utama : Hendarto Achmad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Direktur : Cheng Yong Chien (Warga Negara Singapura);
9. Direktur : RME Sudarnyoto;
10. Komisaris Utama : Wulan Ariyati;
11. Komisaris : Etna Yuna Shiby (Pemohon);
12. Komisaris : Henny Purwanti. (Penetapan halaman 38 alinea 1);

3.1.3. Menimbang, bahwa jika pemegang saham dan susunan Direksi di dalam PT. Sintai Industri Shipyard dihubungkan dengan Pasal 5 ayat 2 didalam anggaran dasar yang menyebutkan : “yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (Penetapan halaman 38 alinea 2);

3.1.4. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 adalah Akta palsu dengan alasan tanggal 10 Desember 2008 tidak pernah diadakan rapat yang memuat Anggaran Dasar karena Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard yang terakhir adalah Akta Nomor 33 tanggal 24 2008 sebagai Akta penyesuaian Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT serta Anggaran Dasar harus dibuat dan dirubah dengan cara RUPS, tidak dibuat dalam acara Keputusan Rapat biasa (Penetapan halaman 38 alinea 3);

3.1.5. Menimbang, bahwa terhadap bantahan dalil Termohon tersebut didalam Akta Nomor 33 tanggal 24 Juli 2008 juga tercantum bahwa Pemohon adalah sebagai Komisaris didalam ketentuan penutup pada Pasal 20 maka oleh karena itu dalil Termohon dalam jawabannya yang menyatakan Pemohon memangku jabatan palsu adalah tidak beralasan (Bukti Termohon yaitu T.5) (Penetapan halaman 39 alinea 1);

3.1.6. Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menyangkal keberadaan Akta sebagaimana tersebut di atas karena di dalam Akta Nomor 33 tanggal 24 Juli tahun 2000 isinya sejalan dengan Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 tersebut yang di dalam kedua Akta tersebut sama-sama

Hal. 31 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Pemohon sebagai komisaris dan sama-sama di dalam kedua Akta tersebut mengangkat Cheng Yong Chien Warga Negara Singapura sebagai Direktur sehingga dalil Termohon yang menyatakan Pemohon memangku jabatan palsu haruslah dikesampingkan (Penetapan halaman 40 alinea 1);

3.1.7. Menimbang, bahwa terhadap bantahan dalil Termohon sebagaimana tersebut di atas di dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 berbunyi bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal) (Penetapan halaman 40 alinea 2);

3.1.8. Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan antara undang-undang yang lama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang PMA dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini (Penetapan halaman 40 alinea 3);

3.1.9. Menimbang, bahwa Pemegang Saham atas nama Cheng Yong Chien Warga Negara Singapura selaku pemegang saham telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 539/Pdt.P/2012/PN.BTM yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan permohonan antara lain untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyards sebagaimana petitum Nomor 2 butir C dari Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2012/PN.BTM (Penetapan halaman 40 alinea 4);



- 3.1.10 Bahwa amar Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2012/PN.BTM pada point 2 butir C yang memberi ijin kepada Pemohon (Cheng Yong Chien/Warga Negara Singapura) untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard (Penetapan halaman 41 alinea 1);
- 3.1.11 Bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan ternyata permohonan Cheng Yong Chien tersebut belum dilaksanakan apakah status perseroan PT. Sintai Industri Shipyard tersebut merupakan PMDN atau PMA sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 serta pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 jo Akta Nomor 92 tanggal 28 September 1995 terakhir kali dirubah dengan Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 dan atas dasar keterangan termohon Anggaran Dasar terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 33 tahun 2007 (Penetapan halaman 41 alinea 2);
- 3.1.12 Menimbang, bahwa dengan belum diadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dihubungkan dengan perintah Pengadilan sebagaimana Diktum Penetapan Perkara Nomor 539/PDT.P/2012/PN.BTM sebagaimana Bukti P.48 s/d perkara *a quo* disidangkan maka dengan demikian PT. Sintai Industri Shipyard tersebut berdirinya saat ini tidak atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 (Penetapan halaman 41 alinea 3);
- 3.1.13 Bahwa oleh karena PT. Sintai Industri Shipyard berdirinya saat ini tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 jo perintah Pengadilan sebagaimana Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2012/PN.BTM, maka berdirinya PT. Sintai Industri Shipyard sekarang adalah cacat hukum dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan (Penetapan halaman 41 alinea 4);
- 3.1.14 Menimbang, oleh karena pendirian PT. Sintai Industri Shipyard cacat hukum maka adalah beralasan untuk dibubarkan dengan

Hal. 33 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



demikian petitum point 3 juga haruslah dikabulkan (Penetapan halaman 41 alinea 5);

3.2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang pada pokoknya disebutkan di atas adalah tidak tepat menurut hukum, dan Hakim salah dan keliru menerapkan hukum atau Hakim memberikan pertimbangan yang kurang atas semua fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan bukti-bukti di persidangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya tersebut adalah hanya berdasarkan pada : 1. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 2. Akta Nomor 92 tahun 1995, 3. Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008, 4. Akta Nomor 33 tahun 2007, 5. Pasal 39 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007, 6. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2012/PN.BTM;

3.2.2. Bahwa akan tetapi Hakim tidak mempertimbangkan:

3.2.2.1. Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 6 Desember 2000 (Bukti T-14). Dalam surat keputusan tersebut ditentukan Dasar Pertimbangan pada huruf (a) yang berbunyi : Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor B/001/KA/PMDN/VII/1999 tanggal 21 Juli 1999 yang bergerak di bidang usaha industri pembuatan tongkang, perbaikan kapal, marine contractor, structure dan piping dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Tetap, selanjutnya dalam surat keputusan tersebut diputuskan "Memutuskan, Menetapkan Pertama "Memberi Izin Usaha Tetap kepada PT. Sintai Industri Shipyard" ... dst;

3.2.2.2. Lampiran : Ketentuan Proyek pada Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan





Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya Peserta Asing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1996, Nomor : 18/V/PMDN/1996, N.K.P. : 3813/3841 – 09 – 354/OB (Bukti T.15). Dalam Lampiran ini ditentukan, antara lain : 1. “sehubungan dengan permohonan Saudara untuk mendapatkan persetujuan masuknya peserta asing Sdr. Cheng Yong Chien, Singapura ke dalam PT. Sintai Industri Shipyard tanpa merubah status” ... “dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan persetujuan atas permohonan dimaksud ...”; 2. “Dalam pelaksanaan penyertaan saham asing tersebut, Saudara diwajibkan mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, termasuk ketentuan proyek terlampir. Penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal lebih dahulu, dapat mengakibatkan dicabutnya persetujuan dan izin-izin serta keputusan-keputusan lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah”;

3.2.2.3. Lampiran Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya Peserta Asing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 18/V/PMDN/1996, tanggal 13 Desember 1996, N.K.P. : 3813/3841 – 09 – 354/OB (Bukti T.16). Dalam Lampiran ini, ditentukan antara lain : 1. “Sdr. Cheng Yong Chien adalah calon peserta asing yang membeli saham PT. Sintai Industri Shipyard”; 2. “Perusahaan diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersil sesuai dengan peraturan pemerintah”;

Hal. 35 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



3.2.3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan ketiga Bukti tersebut di atas maka sudah jelas terlihat bahwa Penetapan dijatuhkan Hakim dengan kurang pertimbangan hukum, sehingga Hakim salah dan keliru menyimpulkan atau menyatakan cacat pendirian PT. Sintai Industri Shipyard karena Cheng Yong Chien sebagai pemegang saham di PT. Sintai Industri Shipyard berkewarganegaraan Singapura;

3.2.4. Bahwa dengan dikeluarkannya : 1. Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 6 Desember 2000 (Bukti T-14); 2. Lampiran : Ketentuan Proyek pada Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya Peserta Asing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1996, Nomor 18/V/PMDN/1996, N.K.P. : 3813/3841 – 09 – 354/OB (Bukti T.15); 3. Lampiran Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya Peserta Asing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 18/V/PMDN/1996, tanggal 13 Desember 1996, N.K.P. : 3813/3841 – 09 – 354/OB (Bukti T.16), dengan isinya sebagaimana disebutkan di atas dan masih berlaku surat dan lampiran-lampiran tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 26 April 2007, maka secara hukum pendirian PT. Sintai Industri Shipyard masih dan tetap sah menurut hukum Indonesia meskipun saham di PT. Sintai Shipyard sebagian dimiliki oleh Cheng Yong Chien Warga Negara Singapura. Selengkapnya Pasal 37 ayat 2 berbunyi : Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut; Dan Pasal 37 ayat 4 berbunyi : Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan apabila izin usaha tetapnya telah berakhir dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini;

3.2.5. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan “ada cacat hukum dalam Akta pendirian PT. Sintai Industri Shipyard cacat hukum” yang dalam Penetapan hal itu dinyatakan terbukti, di sini terlihat kekeliruan Hakim karena Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya mempertimbangkan mengenai Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard, padahal dalam Akta Nomor 92 tanggal 28 September 1995 yang merupakan Akta Pendirian PT. Sintai Industri Shipyard belum ada nama Tuan Cheng Yong Chien, Warga Negara Singapura. Jadi semestinya Hakim tidak menyatakan terdapat cacat hukum dalam Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 28 September 1995;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan atau pernyataan Hakim yang pada pokoknya menyebutkan “pendirian PT. Sintai Industri Shipyard cacat hukum” adalah merupakan kesimpulan atau pernyataan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan sendirinya kesimpulan atau pernyataan adalah batal atau harus dinyatakan batal. Oleh karena itu permohonan Pemohon/Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam pertimbangan-pertimbangannya berpendapat “... apa yang menjadi maksud dan tujuan berdirinya suatu Perseroan Terbatas sudah tidak terpenuhi lagi karena sudah tidak ada kebersamaan antar pemegang saham dan pengurus terutama Pemohon mempunyai saham 20% dan Hendarto Achmad 15% sudah tidak dicantumkan lagi sebagai pengurus PT. Sintai Industri Shipyard sehingga kebersamaan antar pemegang saham sudah tidak mungkin lagi diharapkan seperti yang diharapkan di dalam Pasal 3 ayat 1 butir e Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007” (Penetapan halaman 42 alinea 1), selanjutnya Hakim dalam pertimbangannya yang selanjutnya mempertanyakan ...., “apakah keadaan tidak kondusif ini harus dipertahankan sampai habis masa berlaku ijin PT. Sintai Industri Shipyard tersebut?” “Dengan demikian Petitum poin 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan” (Penetapan halaman 42 alinea 2), sehingga dengan pertimbangan yang demikian itu melahirkan Penetapan yang bertentangan dengan hukum atau Hakim salah menerapkan hukum. Adapun alasan-alasannya, sebagai berikut:

4.1. Bahwa sebelum Hakim sampai pada pendapatnya tersebut, terlebih dahulu Hakim menyampaikan dasar pendapatnya tersebut dengan menyampaikan “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon tentang adanya lapor melapor, gugat menggugat, perselisihan internal pemilik saham sebagaimana dalam Bukti P.12 s.d. P.106, dihubungkan dengan keterangan saksi Hendarto Achmad sebagai pemegang saham di PT. Sintai Industri Shipyard dan Saksi Novita Maria Siby selaku sekretaris (stake holder)/pemangku kepentingan sekaligus sebagai karyawan PT. Sintai Industri Shipyard yang memberikan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi di PT. Sintai Industri Shipyard sudah tidak kondusif, terjadi perseteruan, karyawan PT. Sintai Industri Shipyard yang diajukan sebagai saksi Termohon juga membenarkan adanya lapor melapor, gugat menggugat dan perselisihan internal antar pemilik saham, walaupun demikian saksi termohon menerangkan PT. Sintai Industri Shipyard jangan dibubarkan dan saksi lain dari Pemohon menerangkan merasa capek karena sering dipanggil kesana kemari untuk menjadi saksi, sehingga keadaan menjadi tidak nyaman” ...dst. (Penetapan halaman 42 alinea 1);

- 4.2. Bahwa “dasar pendapat” Hakim yang dikemukakan di dalam pertimbangan Majelis jelas salah dan bertentangan dengan hukum, karena keadaan lapor melapor menurut hukum adalah merupakan hak dan atau kewajiban setiap orang, dan keadaan gugat menggugat menurut hukum adalah untuk maksud merebut, mempertahankan dan penentuan mengenai hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam gugat menggugat dan tidak merupakan perbuatan yang terlarang oleh hukum dan tentu terjadi karena ada persoalan hukum yang terjadi serta tidak berarti sebagai pertanda tidak kondusif hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam lapor melapor dan gugat menggugat. Dan mengenai perselisihan internal dan kondisi terjadi akibat dari orang perbuatan Termohon Kasasi/Pemohon dan keluarganya adalah masalah bagi pihak yang merasa dirugikan dan bukan sebagai masalah bagi orang yang berbuat masalah. Buktinya Pemohon Kasasi/Termohon saat ini berjalan lancar tanpa mereka;
- 4.3. Bahwa pendapat Hakim tersebut terlampau subjektif yaitu Hakim hanya melihat dari sisi kepentingan Pemohon/Termohon Kasasi dan Hendarto Achmad yang tidak lagi menjadi menjabat di susunan Direksi dan Komisaris PT. Sintai Industri Shipyard, Hakim tidak melihat kepentingan para pemegang saham lainnya, yaitu Cheng Yong Chien, Wulan Aryati, Mochammad Salim Siregar, Ichwan Siregar yang sekarang diwarisi oleh Lusiana Fransisca Siregar, Raden Tusrin yang tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard, dan juga kepentingan karyawan yang secara tegas di

Hal. 39 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan menerangkan jangan dibubarkan PT. Sintai Industri Shipyard;

4.4. Bahwa memang berdasarkan Pasal 146 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pengadilan dapat membubarkan suatu perseroan terbatas dengan “alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan atas permohonan pemegang saham, direksi, dewan komisaris”. Dalam penjelasan Pasal 146 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah ditentukan batasan bahwa yang dimaksud dengan “alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” antara lain : a. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak, b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS, c. dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50 (lima puluh) persen saham, atau d. kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

4.5. Bahwa dengan demikian pendapat dan pernyataan Hakim yang disebutkan di atas yang ada dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batam bertentangan dengan ketentuan penjelasan Pasal 146 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pendapat dan pertanyaan Hakim tersebut demi tegaknya hukum harus dibatalkan, dan permohonan Pemohon/Termohon Kasasi haruslah juga ditolak untuk seluruhnya;

5. Hakim Pengadilan Negeri telah salah dan keliru hukum dalam pertimbangannya menyatakan: ... “oleh karena dalam perkara *a quo* ditetapkan pembubarannya oleh Pengadilan Negeri Batam maka dengan demikian Pengadilan Negeri Batam menunjuk Likuidatornya berdasarkan permohonan tertanggal 24 Juli 2013 adalah 1. Abdul Kadir, S.H., 2. Edison P. Saragih, S.H., Sahaya Simbolon, S.H, Advokat dan Legal Consultants



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum "Abdul Kadir & Partners" (Penetapan halaman 43 alinea 2). Adapun alasan-alasannya, yaitu : 1. Karena berdasarkan alasan-alasan yang sudah dikemukakan di atas semestinya Hakim memutus perkara permohonan *a quo* dengan putusan "menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, 2. Karena Sahaya Simbolon, S.H. tidak terdaftar sebagai Advokat dan Sahaya Simbolon, SH. juga tidak pernah berprofesi sebagai Advokat hingga waktu Penetapan *a quo* dijatuhkan, hal ini menjadi bukti yang menandakan Hakim memberikan pertimbangan yang kurang dalam memutus perkara permohonan *a quo*;

6. 1. Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan saham 20 % yang di dalilkan Termohon Kasasi/Pemohon (Ny. Ethna Juna Siby) dalam permohonannya konon ceritanya sudah terjadi pada tanggal 28 Februari 2012, namun Tuan Hendarto Achmad yang menyatakan telah menyerahkan sahamnya sebesar 20 %, dalam segala tindakan hukumnya masih menunjukan status dan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % dan dapat dibaca pada bukti-bukti di bawah ini:
  - a. Pada tanggal 24 Oktober 2012, Tuan Hendarto Achmad melalui kuasa hukumnya saudara Minggu Sumarsono, S.H. mengajukan jawaban selaku Termohon dalam perkara Nomor 430/PDT.P/2012/ PN.BTM yaitu pada jawaban poin 2, 4, 15, 16 (1) menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 1);
  - b. Pada tanggal 21 November 2012, Tuan Hendarto Achmad mengajukan bukti-bukti dalam perkara Nomor 430/PDT.P/2012/ PN.BTM yaitu pada bukti T-9 menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 2);
  - c. Pada tanggal 22 Januari 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H. mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mr. Cheng Yong Chien, Ny. Wulan Ariyati dan Tuan R. Tusrin sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 13/PDT.G/2013/ PN.BTM (masih dalam proses sidang), yaitu pada halaman pertama

Hal. 41 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petitum poin 7, menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 3);

- d. Pada tanggal 11 April 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Pemohon melalui kuasa hukumnya saudara Edison P. Saragih, S.H. mengajukan Permohonan Legalisasi terhadap Mr. Cheng Yong Chien sebagai Termohon dalam perkara Nomor 351/PDT.P/2013/PN.BTM yaitu pada halaman pertama dan petitum poin 1 (1.1)., menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 4);
- e. Pada tanggal 17 April 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H. memperbaiki gugatan dalam perkara Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BTM tersebut di atas, yaitu pada halaman pertama dan poin 3, tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 5);
- f. Pada tanggal April 2013, Tuan Hendarto Achmad mengirim surat kepada Ny. Yola Yostiawanti, S.H.,M.Kn yaitu pada poin 1 huruf a menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 6);
- g. Pada tanggal 24 April 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H. mengajukan lagi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mr. Cheng Yong Chien, Ny. Wulan Ariyati, Tuan R. Tusrin, Ny. Luciana Fransisca Siregar sebagai Tergugat I, II, III dan IV serta Ny. Yola Yostiawanti, S.H.,M.Kn sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 77/PDT.G/2013/PN.BTM (masih dalam proses sidang), yaitu pada halaman pertama dan petitum poin 7, 8, 9, 42, 43, 45, 46, menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 7);
- h. Pada tanggal 14 Mei 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Deni Ramon Siregar, S.H., Walter Simarmata, S.H. dan H. Jaedi, S.H. mengajukan Replik atas Jawaban perkara Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BTM tersebut di atas, yaitu pada Replik halaman 4 poin 9, tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 8);



- i. Pada tanggal 04 Juni 2013, Tuan Hendarto Achmad sebagai Pemohon melalui kuasa hukumnya saudara Edison P. Saragih, S.H. mengajukan bukti-bukti dalam perkara Nomor 351/PDT.P/2013/PN.BTM yaitu pada halaman pertama tetap menjelaskan kedudukannya sebagai pemegang saham 35 % (lampiran 9);
2. Bahwa Bukti P-42 dan P-43 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon adalah bukti yang mendukung dalil Pemohon Kasasi/Termohon, karena Bukti P-42 dan P-43 yang selanjutnya diajukan gugatan (dalam proses sidang) dan isi gugatannya menyatakan Tuan Hendarto Achmad adalah pemegang saham 35 %. Artinya bukti P-42 dan P-43, seperti yang sudah diterangkan Pemohon Kasasi/Termohon pada keterangan poin 2.3. huruf g tersebut di atas;
3. Bahwa Bukti P-85 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon setelah tanggal penerimaan saham dari Tuan Hendarto Achmad tanggal 28 Februari 2012, namun Termohon Kasasi/Pemohon sendiri tetap menyebut status sebagai Komisaris yaitu:  
"Copy Surat Pernyataan Keberatan dari Ethna Juna Siby selaku Komisaris kepada Wulan Ariyati selaku Komisaris Utama, tanggal 25 Mei 2012, mengenai : Pemberhentian Sementara Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard, Hendarto Achmad (Bukti P.85)";  
Artinya bukti P-85 tersebut, semakin membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pemohon adalah komisaris dan bukti-bukti lain tersebut di atas, juga membuktikan bahwa Tuan Hendarto Achmad juga merasa belum menyerahkan sahamnya kepada Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga tetap menyatakan sebagai pemilik saham 35 %;
7. Pengakuan Hakim Tunggal Merrywati. TB, S.H.,M.Hum Dalam Perkara Penetapan Nomor 530/PDT.P/2013/PN.BTM, yang diajukan oleh Tuan Bali Dalo, S.H. Selaku Direktur PT. Sintai Industri Shipyard dan juga sebagai Hakim dalam perkara *a quo*:
  - a. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 Tuan Bali Dalo, S.H. Direktur PT. Sintai Industri Shipyard (Pemohon Kasasi/Termohon) mengajukan Permohonan Pengesahan hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dan didaftar dalam Reg. Permohonan Nomor 530/PDT.P/2013/PN.BTM;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



- b. Bahwa putusan perkara Nomor 530/PDT.P/2013/PN.BTM diputuskan pada tanggal 04 Juli 2013 dan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Merrywati. TB, S.H.,M.Hum pada alinea 6 dan 7 halaman 12 yang menyatakan:

Alinea ke - 6:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 6 yang menyatakan kourum pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah”;

Alinea ke - 7:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang PT. Nomor 40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalam suatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harus dikabulkan”;

Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan Hendarto Achmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim Tunggal Merrywati. TB, SH, MHum sudah mengakui saham Tuan Hendarto Achmad adalah 35 % (lampiran 10);

Dari penjelasan tersebut di atas, maka kesimpulannya:

Bahwa Hakim Tunggal Merrywati. TB, S.H.,M.Hum Yang Memutuskan Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 530/PDT.P/2013/PN.BTM pada tanggal 04 Juli 2013 sudah mengakui saham Tuan Hendarto Achmad adalah 35 %;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
1. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang sifatnya sepihak dan tidak dalam bentuk sengketa, namun dalam diktum ke-6 (enam) ditetapkan dengan menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah penetapan yang keliru atau tidak memiliki dasar hukum;
  2. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Termohon hanya bersifat pasif, maka tidak ada kewajiban hukum untuk membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Pemohon Kasasi/Termohon sudah ditarik sebagai lawan dan permohonan ini sudah bersifat sengketa dan seharusnya sidangkan dalam bentuk gugatan; Dengan demikian penetapan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dibatalkan;

9. Bahwa selain bukti persetujuan tersebut di atas, izin usaha Pemohon Kasasi/Termohon masih berlaku, yaitu:

1. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 06 Desember 2000, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun yaitu terhitung sejak perusahaan memproduksi komersial bulan September 2000 sampai dengan September 2030;
2. Bahwa akibat dari putusan Hakim yang tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pemohon Kasasi/Termohon mengirim surat tanggal 21 Agustus 2013 kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (lampiran 11), memohon pendapat hukum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan pendapatnya melalui surat Nomor 85/B.6/A.3/VIII/2003 tanggal 23 Agustus 2013 (lampiran 12), yang pada intinya menyatakan:
  - a. Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard tetap sebagai PMDN walaupun terdapat pemegang saham asing;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal 06 Desember 2000, maka Izin Usaha Tetap PT. Sintai Industri Shipyard akan berakhir sampai dengan bulan September 2030;
  - c. Bahwa selain PT. Sintai Industri Shipyard, masih ada perusahaan lain yang berstatus PMDN yang di dalamnya terdapat pemegang saham asing, antara lain PT. Holcim Indonesia;

10. Tentang Saham 20 %:

1. Bahwa dalam Akta Perdamaian Pasal 1 butir 6, menyatakan:

Hal. 45 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



“Kepemilikan saham Pihak Kedua (Hendarto Achmad) di PT. Sintai Industri Shipyards sebesar 35 % diserahkan kepada Pihak Pertama (Ethna Juna Siby) sebesar 15 % dan Pihak Kedua (Hendarto Achmad) menyerahkan 5 % kepada Refina Jasmine Herdeta apabila telah dewasa, dengan kesepakatan ini Pihak Pertama (Ethna Juna Siby) akan membantu Pihak Kedua (Hendarto Achmad) dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam perusahaan”;

2. Dengan demikian Akta Perdamaian menyebutkan saham yang menjadi bagiannya Termohon Kasasi/Pemohon (Ny. Ethna Juna Siby) adalah 15 %, bukan 20 % seperti yang didalilkan dalam permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, karena 5 % untuk Refina Jasmine Herdeta anak semata wayang tersebut masih tertulis atas nama Tuan Hendarto Achmad. Jadi Akta Perdamaian Pasal 1 butir 6 tidak menyebutkan saham Termohon Kasasi/Pemohon (Ny. Ethna Juna Siby) sebesar 20 %, tetapi hanya sebesar 15 %, maka Permohonan Termohon Kasasi/Pemohon (Ny. Ethna- Juna Siby) harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 35 alinea kedua dan ketiga, karena sesuai dengan isi Akta Perdamaian tersebut di atas, namun Pemohon Kasasi/Termohon tidak sependapat dengan pertimbangan pada halaman 35 alinea keempat karena:
  - 3.1. Bahwa putusan perdamaian antara Termohon Kasasi/Pemohon dengan Tuan Hendarto Achmad adalah final and binding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 36 alinea pertama;
  - 3.2. Bahwa sesuai dengan Akta Perdamaian Pasal 1 butir 6 yang bersifat final and fainding, maka saham Termohon Kasasi/Pemohon adalah 15 %;

Dengan demikian dalil Termohon Kasasi/Pemohon yang menyatakan sebagai pemilik saham 20% dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum;

4. Bahwa Surat Pernyataan Tuan Hendarto Achmad menyatakan menyerahkan saham miliknya sebesar 20 % kepada Termohon Kasasi/Pemohon adalah hasil rekayasa yang tidak diizinkan oleh Yang Maha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, sehingga terdapat ketidak-samaan % (persen) dalam Akta Perdamaian dengan Surat Pernyataan dan keputusan dalam Akta Perdamaian sudah bersifat final, maka nilai saham yang benar menurut hukum adalah nilai saham yang tertulis dalam Akta Perdamaian yaitu sebesar 15 %;

Dengan demikian dalil saham Termohon Kasasi/Pemohon sebesar 20 % tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 35 alinea ke-empat yang menyatakan, “karena anak masih dibawah umur, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pengasuhan/perwalian anak berada dibawah asuhan ibunya”, adalah bertentangan dengan pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 36 alinea pertama dan berusaha untuk merubah keputusan yang sudah bersifat final dan tidak dapat dirubah, namun *Judex Facti* tetap berusaha mengabulkan permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, tanpa alasan hukum yang benar;

## 11. Tentang Laporan Perubahan Saham.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 36 alinea pertama yang menyatakan “peralihan saham yang dilaporkan kepada Direksi kemudian Direksi melaporkan ke Sisminbakum adalah hanya merupakan persyaratan administrasi, tetapi tentang kepemilikan saham telah beralih berdasarkan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu tanggal 25 Januari 2012”, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena:
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 pada saat penyerahan saham dari Tuan Hendarto Achmad kepada Termohon Kasasi/Pemohon tanggal 28 Februari 2012 yaitu pada saat Pemohon Kasasi/Termohon (PT. Sintai Industri Shipyard) dalam kekuasaan bersama antara Tuan Hendarto Achmad sebagai Direktur Utama dengan mantan istri tercinta Ny. Ethna Juna Siby (Termohon Kasasi/Pemohon), sebagai Komisaris, maka untuk mencatat saham tersebut tidak ada halangan dalam daftar pemegang saham;
3. Bahwa laporan tentang peralihan hak atas saham dilaporkan kepada Direksi dan Menteri, bukan hanya merupakan persyaratan administrasi,

Hal. 47 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013



tetapi wajib hukumnya, sesuai dengan amanat Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, .....dst dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak”;

4. Dan Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut”;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan “Mengabulkan permohonan Pemohon” dengan pertimbangan:

- Bahwa mengenai “Pencatatan perubahan kepemilikan saham pada perusahaan” adalah tugas perusahaan setelah mendapat pemberitahuan dari pemilik saham, terlebih lagi dalam perkara ini pemilik saham semula tidak lagi tercatat sebagai organ pengurus perusahaan;
- Bahwa pemilik awal saham dalam kesaksiannya i.c. Hendarto Achmad, memberikan keterangan sangat mendukung permohonan Pemohon sehingga *Legal Standing* Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, terlebih lagi dari fakta yang ditemukan membuktikan benar salah satu pesaham dan uang miliknya adalah orang asing i.c. Singapura;
- Hal ini sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Sintai Industri Shipyard tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,  
ttd./.  
H. Hamdi, S.H.,M.Hum.  
ttd./.  
H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./.  
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./.  
Rudi Rafli Siregar, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,00 |

Hal. 49 dari 45 hal. Put. Nomor 3042 K/Pdt/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00  
J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.